

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1). Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Kesuksesan dalam penyelenggaraan perpajakan memerlukan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Karena apabila wajib pajak tidak patuh dalam menaati peraturan perpajakan, maka secara tidak langsung akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan pelalaian pajak. Dampak dari tindakan-tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. Seperti yang telah diketahui, Indonesia menerapkan sistem *self assessment* dimana kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan menjadi aspek pentingnya. Wajib pajak bertanggungjawab dalam

memenuhi segala kewajiban perpajakannya secara akurat dan tepat waktu. Meningkatkan kepatuhan perpajakan merupakan tujuan bersama Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya tercapainya target penerimaan pajak yang ditetapkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan dengan kriteria jumlah asset maksimal 50 juta dan omzet maksimal 300 juta. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki dengan kriteria jumlah asset >50 juta – 500 juta dan omzet >300 juta – 2,5 milyar. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki dengan kriteria jumlah asset >500 juta – 10 milyar dan omzet >2,5 milyar – 10 milyar. (Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah pelaku UMKM yang cukup besar. Menurut data dari laman Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang diolah dari data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2017 jumlah pelaku UMKM di Indonesia yang terdaftar mencapai 62,92 juta unit atau 99,99% dari total jumlah pelaku usaha nasional. Selama 5 tahun terakhir, jumlah UMKM yang ada di Indonesia pun tumbuh dengan cukup pesat. Terdapat 7,7 juta UMKM baru yang muncul sejak tahun 2012 hingga 2017 (Debbianto, 2018).

Berdasarkan data dari laman Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang pada tahun 2020, jumlah pelaku UMKM di Kota Semarang mencapai 17.603 unit yang terdiri dari :

Tabel 1.1
Jumlah UMKM di Kota Semarang

No	Jenis Usaha	Jumlah	Presentase
1	Usaha Kecil	1.097	6%
2	Usaha Mikro	16.485	93%
3	Usaha Menengah	21	1%

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, 2020

Pertumbuhan UMKM di Jawa Tengah pada tahun 2019 berdasarkan data BPS berada pada kisaran 4.174.210 unit UMKM. Namun yang baru terdaftar sebagai wajib pajak UMKM hanya berkisar 2,1 juta unit UMKM. Sedangkan wajib pajak UMKM di Kota Semarang tumbuh dengan jumlah 2.129 unit UMKM (Jatengprov.id, 2020). Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Jawa Tengah khususnya di Kota Semarang masih tergolong rendah. Masalah kepatuhan pajak yang masih rendah merupakan masalah klasik yang dihadapi hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Di Indonesia pemerintah terus mendorong peningkatan penerimaan pajak dari para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), seiring masih minimnya kontribusi dari sektor tersebut meskipun secara volume jumlah pelaku usaha terbilang mayoritas. Oleh psebab itu, Pemerintah akan terus hadir bagi UMKM melalui berbagai saluran. Misalnya pemerintah memberikan dukungan kebijakan bagi pelaku UMKM melalui penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) Final UMKM dari 1% menjadi 0,5%.

Kejadian pada kasus tersebut menandakan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM itu masih minim. Padahal kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam melaporkan pajaknya itu dapat mendongkrak pembentukan Penerimaan Domestik Bruto (PDB). Kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah (Rahayu, 2013). Faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak antara lain ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat pajak, tarif pajak, peraturan perpajakan, dan tata cara pelaksanaan kewajiban PPh Final UMKM, maka pada penelitian ini akan meneliti bagaimana pengaruh dari pelayanan fiskus, tarif pajak, pemahaman peraturan pajak dan saksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya.

Faktor pertama yang diperkirakan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM adalah pelayanan fiskus. Pelayanan fiskus adalah cara petugas pajak dalam melayani, membantu mengurus dan menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan oleh wajib pajak dalam melaporkan pajaknya (Boediono, 2003). Meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan memberikan pelayanan yang memuaskan kepada wajib pajak. Pelayanan dalam hal ini dapat berupa kualitas sumber daya manusia sebagai petugas perpajakan, peningkatan kualitas sarana dan prasarana perpajakan, serta pemanfaatan teknologi canggih untuk mempermudah wajib pajak (Mahardika, 2015). Menurut Dewi dkk (2019) pada penelitiannya menyatakan bahwa, pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut Sari dkk (2019)

pada penelitiannya menyatakan bahwa, pelayanan aparat pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM Elektronik di Kecamatan Sitiung Dharmasraya.

Faktor kedua yang diperkirakan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM adalah tarif pajak. Sehubungan dengan peraturan pemerintah mengeluarkan kebijakan penetapan tarif pajak pph final terbaru yaitu sebesar 0,5% dalam Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018. Wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya. Menurut Cahyani dkk (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa, tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan menurut, Suarni dkk (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Tarif Pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Faktor ketiga yang diperkirakan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM adalah Pemahaman Peraturan Perpajakan. Semakin tinggi tingkat pemahaman peraturan perpajakan oleh wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. Peningkatan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan harus terus dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik wajib pajak maupun aparat pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak yang melakukan usaha akan semakin meningkat (Julianto, 2017). Menurut Fitria dkk (2019) pada penelitiannya menyatakan bahwa, pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut Julianto (2017) pada penelitiannya menyatakan bahwa Pemahaman Perpajakan berpengaruh

positif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang.

Faktor lain yang diperkirakan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM adalah sanksi perpajakan. Peraturan yang telah ditetapkan tetap saja ada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, untuk itu perlu tindakan pencegahan yaitu dengan pemberian sanksi kepada wajib pajak yang tidak patuh. Pemberian sanksi yang memberatkan wajib pajak bertujuan untuk memberikan efek jera sehingga terciptanya kepatuhan pajak (Puspita 2019). Menurut Lazuardini dkk (2018) pada penelitiannya menyatakan bahwa, sanksi pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan menurut Sari dkk (2019) pada penelitiannya menyatakan bahwa, sanksi perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari fenomena dan *research gap* tersebut, maka saya tertarik untuk mengambil judul skripsi PENGARUH PELAYANAN FISKUS, TARIF PAJAK, PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (Studi Kasus UMKM di Kota Semarang).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang dan *research gap* di atas, maka munculah rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang?

2. Apakah Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang?
3. Apakah Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang?
4. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang?
5. Apakah Pelayanan Fiskus, Tarif Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan dapat berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang.
2. Menganalisis pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang.
3. Menganalisis pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang.
4. Menganalisis pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang.

5. Menganalisis pengaruh Pelayanan Fiskus, Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Aspek teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan diharapkan agar dapat meningkatkan wawasan serta ilmu pengetahuan sehingga dapat memberi kontribusi untuk pengembangan ilmu khususnya ekonomi maupun akuntansi yang berkaitan tentang perpajakan. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya terkait dengan kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Aspek praktis

Manfaat yang dapat diambil dari aspek praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi KPP Pratama yang ada di Kota Semarang dalam meningkatkan informasi tentang pengaruh Pelayanan Fiskus, Tarif Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

1.4 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian skripsi ini disusun berdasarkan bab demi bab yang diuraikan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisi tentang landasan teori, kajian teori, penelitian terdahulu, dan hipotesis.

BAB III : Metode penelitian

Menguraikan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : Penutup

Sebagai bab terakhir dari penelitian ini akan diuraikan simpulan yang merupakan penyajian singkat apa yang diperoleh dalam pembahasan.

Dalam bab ini juga dimuat saran – saran dan batasan berdasarkan hasil penelitian.